

UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA NON-LITIGASI MASYARAKAT INDRAMAYU MELALUI PENYULUHAN HUKUM

Wilma Silalahi¹, Muhammad Abdur Rozaq², Evellyn Octavia³, Kezia Ratu Clarissa
Manik⁴ & Fatimah Zahro⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: muhammad.205230406@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: evellyn.205230349@stu.untar.ac.id

⁴Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: kezia.205240196@stu.untar.ac.id

⁵Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: fatimah.205240291@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The rapid advancement of economic activities has inevitably increased the potential for disputes within business relationships. In Indramayu society, judicial institutions remain the primary avenue for dispute resolution. However, litigation is often regarded as ineffective and inefficient due to its lengthy procedures, high costs, and rigid formalities. Against this backdrop, Alternative Dispute Resolution (ADR) emerges as a strategic and vital mechanism to address conflicts peacefully outside the traditional courtroom process. ADR not only offers faster and more flexible solutions but also aligns with the government's commitment to realizing the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly the goal of fostering inclusive and peaceful societies for sustainable development. This study was designed to strengthen the legal awareness of the Indramayu community concerning ADR through structured legal counseling. The counseling process adhered to the framework established in PERMENKUMHAM Number M.01-PR.08.10 Year 2006, covering program development, implementation, monitoring, evaluation, and reporting. Counseling activities were carried out through direct community outreach using interactive methods, including lectures, discussions, and dialogues tailored to local needs. The evaluation results reveal that the counseling successfully enhanced the community's knowledge and understanding of ADR, thereby improving overall legal awareness. Based on these findings, the study recommends continuous legal counseling initiatives and periodic assessments to ensure sustainable progress in empowering the Indramayu community.

Keywords: Legal Awareness, Indramayu Community, Non-Litigation Dispute Resolution, Legal Counseling.

ABSTRAK

Kemajuan ekonomi membawa dampak pada semakin kompleksnya hubungan bisnis yang rentan menimbulkan sengketa. Di masyarakat Indramayu, lembaga peradilan masih menjadi sarana utama dalam menyelesaikan sengketa yang muncul. Namun, penyelesaian melalui jalur litigasi sering dianggap tidak efektif dan efisien karena penuh dengan prosedur formalitas, membutuhkan waktu lama, serta menimbulkan biaya tinggi. Kondisi ini mendorong perlunya mekanisme lain yang lebih praktis. Alternative Dispute Resolution (ADR) hadir sebagai solusi penting untuk menyelesaikan sengketa di luar kerangka hukum tradisional dengan cara damai. Kehadiran ADR juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan untuk memperkuat masyarakat yang inklusif, adil, dan damai guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indramayu mengenai pentingnya ADR melalui kegiatan penyuluhan hukum. Metode penyuluhan mengadopsi kerangka kerja PERMENKUMHAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006, yang mencakup penyusunan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan. Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan metode langsung melalui ceramah, diskusi, dan dialog interaktif agar lebih mudah dipahami masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyuluhan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indramayu. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai hukum, khususnya terkait ADR. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyuluhan hukum berkelanjutan dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas serta keberlanjutan hasil yang dicapai.

Kata kunci: Kesadaran hukum; Masyarakat Indramayu; Penyelesaian Sengketa Non-litigasi; Penyuluhan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan ekonomi telah menciptakan hubungan bisnis yang meluas di kalangan masyarakat, baik domestik maupun internasional. Kemajuan tersebut seiring dengan globalisasi yang meningkatkan saling ketergantungan dan keterhubungan melalui kemajuan teknologi dan pengurangan biaya transaksi (Weiss, 2002, p. 140-143). Di sisi lain, kemajuan ekonomi menciptakan hubungan bisnis yang rentan sengketa seperti yang terlihat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan sekitarnya. Di Kabupaten Indramayu, kasus pemecatan salah satu pegawai PT Hoffimen yang mengelola parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu memicu aksi mogok kerja karyawan dari sejumlah karyawan lain dan telah mengganggu operasional parkir (Khoirul Muwahidin, 2025). PT Yihong di Cirebon, Jawa Barat yang merupakan tetangga dari Kabupaten Indramayu juga telah memutuskan hubungan kerja 1.126 karyawan setelah aksi mogok kerja oleh ribuan karyawan selama 4 hari berturut-turut sebagai bentuk protes terhadap pemecatan tiga rekan mereka yang berujung dengan menghentikan produksi dan menyebabkan kerugian signifikan (Muhammad Firman, 2025). Selain hubungan bisnis terkait kepegawaian, konflik hubungan bisnis antara pemodal dan pelaku usaha dialami Taswean, petani di Kabupaten Indramayu, gagal panen akibat kemarau panjang pada September 2023, sehingga gagal bayar hutang dan terpaksa menjual rumahnya (CNN Indonesia, 2023).

Kaitannya dengan kemajuan ekonomi yang menciptakan signifikansi hubungan bisnis, walaupun rentan sengketa, namun sebagai salah satu provinsi yang potensial, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang merupakan salah satu sentra produksi mangga terbesar di Indonesia (Ariningsih, et. al., 2021, p. 49-71), setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah (Badan Pusat Statistik, 2024). Pertumbuhan komoditas mangga di Kabupaten Indramayu masuk dalam kelompok maju atau progresif karena bernilai positif berdasarkan data perkembangan komoditas pertanian di Kabupaten Indramayu selama tahun 2015-2019 (Faqih, 2021, p. 550-559). Salah satu varietas mangga di Provinsi Jawa Barat yang bernilai ekonomi tinggi adalah mangga “gedong gincu”. Varietas tersebut mempunyai prospek sebagai komoditas buah unggulan ekspor Indonesia (Ariningsih, et. al., Loc. cit.). Sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, komoditas mangga sangat berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani (ibid). Namun, sejumlah kendala masih ditemukan seperti masih kurangnya modal, kinerja budidaya, pemanenan, penanganan *pasca* panen yang belum prima, serta terkait dengan aspek pemasaran yang masih terdapat sejumlah tantangan (ibid). Kendala-kendala tersebut mungkin ditangani dengan cara menjalin kerjasama dengan institusi perbankan atau koperasi guna memperoleh modal kerja melalui pinjaman bank atau pinjaman koperasi yang menciptakan transaksi utang-piutang; kerjasama dengan tenaga ahli budidaya tanaman untuk menjaga produksi, produktivitas dan kualitas yang menciptakan transaksi pemanfaatan jasa; pembelian peralatan teknologi pemanenan dan penanganan *pasca* panen yang menciptakan transaksi jual-beli atau dengan cara sewa guna usaha yang dapat dilakukan dengan hak opsi atau tanpa hak opsi; merekrut pegawai tenaga operasional pemeliharaan, pemanenan, *pasca* panen dan tenaga pemasaran untuk membantu memasarkan produk yang menciptakan hubungan kepegawaian. Hubungan-hubungan hukum tersebut tidak dapat dipungkiri, rentan perselisihan, baik dalam bentuk wanprestasi, kondisi *force majeure*, atau bahkan perbuatan melawan hukum (PMH) yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau sengketa antar para pihak.

Perselisihan atau sengketa merupakan bagian yang tak terhindarkan dalam interaksi sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks hukum, sengketa sering kali timbul dari perbedaan pendapat atau interpretasi mengenai hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bersengketa (Azis, et. al., 2024, 11). Salah satu alasan utamanya adalah ketidakjelasan klausul kontrak, mengingat kontrak bisnis merupakan elemen penting yang mendasari setiap hubungan komersial (Fahmi, et. al., 2023, p. 242-263). Kontrak berfungsi sebagai perangkat hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis (Ibid). Selain itu, perselisihan atau kontrak sering terjadi dan dapat dilihat sebagai karakteristik umum hubungan industrial di seluruh dunia (Ogunkunle & Ojedokun, 2025, p. 14).

Sejalan dengan kemajuan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan hubungan bisnis (Razak, et. al., 2023, p. 39-54), tidak dapat dipungkiri mengenai potensi eksistensi sengketa hukum dan membutuhkan solusi penyelesaian sengketa. Secara tradisional, masyarakat terbiasa dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara menggugat pihak lawan melalui lembaga peradilan atau disebut upaya litigasi karena sebagai upaya paling formal dan diakui oleh hukum (Subekti, 2003, p. 25). Proses ini

menurut para pihak, umumnya merupakan jalan satu-satunya ketika terjadi perkara perdata dan munculnya perselisihan dalam hubungan bisnis atau dagang. Berdasarkan informasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Indramayu, tercatat total 676 perkara gugatan perdata per 3 Mei 2025 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025). Ini mengindikasikan lembaga peradilan masih menjadi sarana yang menjadi tujuan penyelesaian sengketa perdata di masyarakat Indramayu.

Kerap kali, upaya litigasi tidak memberikan solusi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak, mengingat putusan gugatan yang mengandung sengketa di antara dua pihak atau lebih hanya dapat memenangkan salah satu pihak. Terlebih Hakim tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan walaupun dilakukan dengan itikad baik (Harahap, 2024, p. 893). Selain itu, prinsip keterbukaan untuk umum dalam proses persidangan dan bersifat imperatif (Harahap, 2024, Op. Cit. p. 894) mungkin dapat mengganggu kenyamanan para pihak (khususnya pihak tergugat) dalam menjalankan bisnis karena menyangkut reputasi bisnisnya yang bermasalah karena diajukan proses gugatan ke pengadilan. Dengan demikian, gugatan justru dapat merusak hubungan bisnis, bahkan kegiatan bisnis itu sendiri apabila perselisihan tidak diselesaikan dengan baik.

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan cara penting untuk menyelesaikan sengketa di luar kerangka hukum tradisional (Mota, et. al., 2023, p. 1415-1435), namun belum akrab bagi masyarakat Indramayu. ADR biasanya diadopsi karena fleksibilitasnya, hemat biaya, dan kemampuannya untuk menjaga hubungan yang mungkin rusak akibat pertikaian pengadilan yang kontroversial (Ibid). Konsep ADR telah diadopsi dalam hukum positif Indonesia, yaitu Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Republik Indonesia, UU nomor 30 tahun 1999, Pasal 1 angka 10).

ADR selaras dengan hukum acara, pasal 130 HIR (*Herzien Indonesia Reglement*) maupun pasal 154 RBG (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang juga menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai (Harahap, 2024, Op. Cit. p. 291). Metode intervensi dini penyelesaian sengketa, seperti mediasi, dapat digunakan untuk meredakan sengketa dan mendorong kerjasama. Terlebih lagi, kontrak yang dibuat berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dapat menyediakan prosedur dan mekanisme penyelesaian yang telah disepakati sebelumnya jika terjadi perubahan, penundaan, atau gangguan atau timbul situasi konflik (Hietanen-Kunwald & Haapio, 2021, p. 3-23; Harjono, 2023, p.652-657) karena perjanjian arbitrase memungkinkan dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau perjanjian arbitrase tersendiri dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Republik Indonesia, UU nomor 30 tahun 1999, Pasal 1 angka 3).

Kaitannya dengan kelangsungan bisnis, lembaga hukum mediasi atau arbitrase yang bersifat rahasia (*secrecy*) atau *confidence* dan dalam proses pemeriksaan didesain secara konfidensial, hal ini akan menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa (Harahap, 2024, Op. Cit. p. 895). Upaya damai tersebut selaras dengan tujuan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* berupa tujuan global untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 tentang “Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, 2017).

Masih belum akrabnya Masyarakat Indramayu dengan Lembaga penyelesaian sengketa ADR yang terindikasi dari masih melimpahnya penyelesaian sengketa hukum bisnis melalui jalur litigasi menunjukkan urgensi untuk mengupayakan meningkatkan kesadaran hukum penyelesaian sengketa non-litigasi Masyarakat Indramayu.

Kesadaran hukum merupakan suatu sikap atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada mengenai fungsi-fungsi nilai hukum secara objektif (Soekanto, 2002, p. 215). Indikator kesadaran hukum tersebut, secara runut, meliputi (Ibid, p.

230): (1) *Pengetahuan tentang hukum*, pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan; (2) *Pemahaman tentang hukum*, sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut; (3) *Sikap terhadap hukum*, suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum; (4) *Perilaku hukum*, tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Kaitannya dengan meningkatkan kesadaran hukum, program penyuluhan merupakan salah satu upaya memberi pengetahuan dan kesadaran hukum (Ariadi, et. al., 2024, p. 2296–2302). Penyuluhan adalah salah satu model pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan mengandung substansi berupa penyampaian informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat tentang suatu topik atau isu tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah tertentu, memberikan informasi yang relevan, dan membantu masyarakat mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari (Rusli & et. al., 2024, p. 5). Penyuluhan penting untuk dilakukan karena penyuluhan itu sendiri bertujuan untuk memengaruhi secara langsung anggota Masyarakat yang disuluh agar mau mengubah cara berpikir dan berperilaku (Ancok, et. al., 1992, p. 20).

Upaya meningkatkan kesadaran hukum selaras dengan tujuan Pembangunan. Tujuan Pembangunan, selain menjadi dasar untuk menjamin masyarakat agar tercipta kepastian hukum, ketertiban hukum, perlindungan hukum, dan menjamin keadilan, juga agar masyarakat sadar ber hukum sehingga hukum tidak boleh hanya merupakan alat bantu untuk mencapai rasionalitas akan tetapi hukum itu sendiri harus rasional (Silalahi, 2023). Oleh karena itu, penting dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, berjudul “Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Masyarakat Indramayu Melalui Penyuluhan Hukum”.

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah: (a) Memberikan pengetahuan dan materi pentingnya penyelesaian sengketa dalam hubungan bisnis di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melalui jalur non litigasi; (b) Memberikan gambaran positif dan negatif dari penyelesaian sengketa dalam hubungan bisnis di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melalui jalur non litigasi; (c) Memberikan gambaran model penyelesaian sengketa dalam hubungan bisnis yang relevan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melalui jalur non litigasi; dan (d) Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dalam menyelesaikan sengketa hukum bisnis secara efektif dan efisien.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Metode pelaksanaan kegiatan penyuluhan mengadopsi Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (PERMENKUMHAM) nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (MENKUMHAM), 2006). Penyuluhan Hukum merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum Masyarakat agar supaya tercipta budaya hukum. Budaya hukum tersebut terwujud dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan demi tegaknya supremasi hukum (Ibid).

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan mitra. Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam beberapa tahapan strategis yang saling berkesinambungan, dimulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan tindak lanjut kegiatan. Hal ini selaras dengan tata laksana Penyuluhan Hukum yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan laporan (MENKUMHAM, 2006, pasal 46).

Tahap Persiapan

Pada tahap awal, tim pelaksana akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indramayu, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Karang Taruna serta stakeholder terkait untuk menentukan peserta dan agenda kegiatan. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pemetaan kebutuhan (*needs assessment*) melalui survei dan wawancara dengan aparatur pemerintah daerah dan perwakilan UMKM. Tujuannya adalah untuk mengetahui persepsi, tantangan, dan harapan mereka terhadap sengketa yang mungkin timbul dalam kegiatan bisnis. Sebagaimana materi hukum yang disuluhkan dapat ditentukan berdasarkan hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan Masyarakat (MENKUMHAM, 2006, pasal 4).

Penyusunan Proposal

Setelah melakukan survei, tim akan menyusun Proposal Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang akan diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara.

Tahap Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Rencana pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan secara *offline* atau langsung di Kabupaten Indramayu dan menentukan tempat kegiatan di Ruang Ki Sidum Kantor BAPPEDA Kabupaten Indramayu. Hal ini tentu bertujuan agar interaksi antara tim pelaksana dan peserta lebih dekat dan dapat berdiskusi secara terbuka mengenai permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun peserta yang disuluhkan adalah para pelaku UMKM, Pemuda/Pemudi Karang Taruna, perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu, Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu. Mengingat Penyuluhan Hukum dapat diselenggarakan dengan metode Penyuluhan Hukum langsung yang dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluhkan (MENKUMHAM, 2006, pasal 7 ayat (2)). Materi Penyuluhan Hukum dapat berbentuk naskah untuk ceramah, diskusi, dialog interaktif (MENKUMHAM, 2006, pasal 6 huruf a).

Tahap Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan inti dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan materi mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Hal ini selaras dengan Penyuluhan Hukum yang dapat diselenggarakan antara lain dalam bentuk ceramah, diskusi, konsultasi hukum dan bantuan hukum (MENKUMHAM, 2006, pasal 14 ayat (1)). Penyuluhan Hukum dalam bentuk ceramah diselenggarakan untuk memberikan penjelasan tentang materi hukum (MENKUMHAM, 2006, pasal 15). Penyuluhan Hukum dalam bentuk diskusi diselenggarakan untuk pendalaman materi hukum tertentu yang disuluhkan. Dalam diskusi bertindak sebagai panelis adalah tenaga ahli sesuai dengan bidangnya (MENKUMHAM, 2006, pasal 16). Penyuluhan Hukum dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum diberikan kepada anggota masyarakat yang membutuhkan untuk permasalahan hukum yang dihadapi (MENKUMHAM, 2006, pasal 23 ayat (1)).

Tahap Pemantauan dan Evaluasi


Pemantauan Penyuluhan Hukum dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan program penyuluhan hukum yang telah ditetapkan (MENKUMHAM, 2006, pasal 51 ayat (1)). Sementara itu, evaluasi penyuluhan hukum dilakukan untuk mengetahui perkembangan, keberhasilan pelaksanaan Penyuluhan Hukum (MENKUMHAM, 2006, pasal 52 ayat (1)).

Penyusunan Laporan Akhir

Tim akan menyusun laporan akhir beserta luaran yang berupa Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional lainnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan produk berupa Laporan Akhir.

Gambar 1

Diagram alir dari tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Penyelesaian Sengketa dalam Hubungan Bisnis di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Melalui Jalur Non Litigasi

Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia sebagai makhluk individu dan sosial melakukan berbagai aktivitas yang mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, dan bisnis (Gunardi, 2022, p. 1). Aktivitas manusia dalam berbagai bidang telah menciptakan hubungan sosial dan hukum, seperti kerjasama yang melahirkan hak dan kewajiban antar subjek hukum. Dalam konteks bisnis, kerjasama ini mencakup kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan yang melibatkan pertukaran barang dan jasa, produksi, dan investasi, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi (Urbanisasi & Gunardi, 2021, p. 5). Adapun perangkat hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan bisnis disebut sebagai Hukum Bisnis (Ibid).

Dalam hubungan bisnis, perselisihan menjadi karakteristik yang umum dari hubungan industrial yang sulit dihindarkan (Ogunkunle & Ojedokun, 2025, Op. Cit. p. 14; Azis, et. al., 2024, Op. Cit. , p. 11). Salah satu sengketa terkait perkara Perselisihan Hubungan Industrial diselesaikan antara para pihak (Darmawi sebagai Penggugat dan PT. COLUMBINDO PERDANA INDRAMAYU sebagai Tergugat) melalui Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 08 Februari 2010). Berdasarkan fakta tersebut, bahwa Masyarakat Indramayu sudah memanfaatkan sarana mediasi, namun demikian, upaya mediasi masih belum memuaskan kedua belah pihak sehingga ditempuh jalur litigasi. Litigasi biasanya dianggap sebagai pilihan terakhir (Al, et. al., 2024). Dalam perkara 114 PK/PDT.SUS/2009, membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 tahun (2007 – 8 Februari 2010). Litigasi membutuhkan waktu dan biaya, serta tenaga yang lebih (Ibid; Samosir, 2011, p. 1).

Upaya litigasi yang penuh dengan formalitas, proses yang panjang yang dililit lingkaran upaya hukum yang tidak berujung (banding, kasasi, dan peninjauan kembali), bahkan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, eksekusi terbentur dengan upaya verzet sehingga upaya litigasi menjadi tidak efektif dan efisien (Harahap, 2024, p. 282). Padahal masyarakat pencari keadilan membutuhkan proses penyelesaian yang cepat dan tidak formalistis (Ibid).

Tabel 1

Tabel Ringkasan Kritik terhadap Peradilan (Harahap, 2024, p. 286 – 289; Miru, 2022, p. 112-113)

Perihal	Uraian
Penyelesaian Sengketa Lambat	Konsekuensi sistem pemeriksaannya yang formalistis dan sangat teknis. Penyelesaian Perkara dari tingkat pertama s.d. kasasi di Indonesia rata-rata 5-12 tahun.
Biaya Perkara Mahal	Semakin lama waktu penyelesaian, semakin banyak biaya yang dikeluarkan.

Perihal	Uraian
Peradilan Tidak Tanggap (<i>Unresponsive</i>)	Tidak tanggap dan tidak melindungi kepentingan umum. Sering tidak adil atau <i>unfair</i> .
Putusan Pengadilan Tidak Menyelesaikan Masalah	Upaya litigasi tidak memberikan solusi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak, mengingat putusan gugatan yang mengandung sengketa di antara dua pihak atau lebih hanya dapat memenangkan salah satu pihak.
Putusan Pengadilan Membingungkan	Sering ditemukan putusan tidak masuk akal.
Putusan Pengadilan Tidak Memberikan Kepastian Hukum	Ditemukan putusan yang berdisparitas dalam kasus yang sama.
Kemampuan Para Hakim Bercorak Generalis	Kualitas dan kemampuan profesionalisme hakim pada bidang tertentu sangat minim.

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang lebih hemat waktu karena harus diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan mempertemukan secara langsung kedua belah pihak. Hasil pertemuan didokumentasikan dalam sebuah bentuk kesepakatan yang dibuat secara tertulis (Republik Indonesia, UU nomor 30 tahun 1999, Pasal 6 ayat (2)). Jika hasil pertemuan langsung tidak membuahkan hasil maka para pihak bersengketa dapat menyepakati untuk meminta bantuan penasihat ahli atau mediator. Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis. Penasihat ahli atau mediator diberikan waktu 14 (empat belas) hari sebagai waktu maksimum untuk menyelesaikan sengketa para pihak ((Ibid, Pasal 6 ayat (3) dan (4)). Jika setelah dibantu penasihat ahli atau mediator para pihak masih belum bersepakat, para pihak dapat meminta bantuan lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau lembaga arbitrase agar ditunjuk seorang mediator ((Ibid, Pasal 6 ayat (4)). Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa sudah harus memulai upaya mediasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari ((Ibid, Pasal 6 ayat (5)) dan harus menyelesaikan sengketa para pihak dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Penyelesaian sengketa berupa suatu kesepakatan. Kesepakatan dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh seluruh pihak terkait. Mediator harus tetap menjaga kerahasiaan para pihak ((Ibid, Pasal 6 ayat (6)). Kesepakatan tersebut memiliki akibat hukum sebagai final dan mengikat bagi para pihak. Para pihak harus melaksanakan kesepakatan tersebut dengan dilandasi prinsip itikad baik. Kesepakatan tersebut juga wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri. Pendaftaran dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan kesepakatan ((Ibid, Pasal 6 ayat (7)). Eksekusi kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran ke Pengadilan Negeri ((Ibid, Pasal 6 ayat (8)). Dalam hal ternyata usaha perdamaian tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc ((Ibid, Pasal 6 ayat (9)).

Gambaran Positif dan Negatif dari Penyelesaian Sengketa dalam Hubungan Bisnis di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Melalui Jalur Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (luar Pengadilan), menurut kerangka UU nomor 30 tahun 1999, terdiri dari Lembaga Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaga Arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Ibid, Pasal 1 angka 1). Perjanjian arbitrase dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Ibid, Pasal 1 angka 3). Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (Ibid, Pasal 3). Lembaga Arbitrase hanya dapat menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (Ibid, Pasal 5 ayat (1)). Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian (Ibid, Pasal 5 ayat (2); lihat pasal 616 Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) dalam (Harahap, 2024, p. 303), antara lain pemberian dan hibah-wasiat untuk keperluan hidup, perumahan atau pakaian; tentang pemisahan antara suami dan istri, baik karena perceraian, maupun pisah meja dan ranjang, dan pemisahan harta benda; tentang perselisihan mengenai status seseorang). Lembaga Arbitrase memiliki beberapa keunggulan karena putusannya langsung final, putusannya

langsung berkekuatan hukum tetap, dan putusannya mengikat para pihak (Miru, 2022, p. 115). Namun, juga memiliki kelemahan dalam penerapannya dimana dalam praktik berbiaya mahal karena masih perlu beberapa komponen biaya seperti administrasi, honor arbiter, biaya transportasi, dan akomodasi arbiter, biaya saksi dan ahli. Walaupun dapat diselesaikan dalam jangka waktu 60-90 hari, namun jika terjadi perbedaan pendapat tentang penunjukkan arbitrase atau hukum yang hendak diterapkan, penyelesaiannya bertambah rumit dan Panjang (Ibid).

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Republik Indonesia, UU nomor 30 tahun 1999, Pasal 1 angka 10).

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsiliasi memiliki kesamaan dengan arbitrase, namun pendapat konsiliator tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase sehingga keterikatan para pihak terhadap pendapat yang diajukan konsiliator mengenai sengketa penyelesaiannya sangat tergantung pada kesukarelaan para pihak (Miru, 2022, p. 117).

Sementara itu, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Mediasi, mediasi melibatkan pihak netral, yaitu mediator yang memudahkan negosiasi antara para pihak atau membantu mereka dalam mencapai kompromi. Mediator menawarkan dasar-dasar penyelesaian sengketa namun tidak memberikan putusan atau pendapat terhadap sengketa yang sedang berlangsung. Keterlibatan mediator mengubah atau memengaruhi dinamika negosiasi. Penyelesaian dalam bentuk kompromi terletak sepenuhnya pada kesepakatan para pihak, dan kekuatannya tidak secara mutlak mengakhiri sengketa secara final dan tidak mengikat secara mutlak namun tergantung pada iktikad baik untuk memenuhi secara sukarela. Kelebihan mediasi, masing-masing pihak tidak perlu saling mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki, serta tidak membela dan mempertahankan kebenaran masing-masing, biaya murah, rahasia, saling memberikan keuntungan dalam kompromi, hubungan kedua belah pihak kooperatif, tidak ada pihak yang kalah atau menang, tetapi sama-sama menang, serta tidak emosional. Mediasi hanya sebagai langkah awal penyelesaian sengketa yang tidak menyebabkan tertutupnya kemungkinan penyelesaian sengketa di pengadilan apabila para pihak tidak mencapai kompromi (Ibid, 117-120).

Gambaran Model Penyelesaian Sengketa dalam Hubungan Bisnis Yang Relevan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Melalui Jalur Non Litigasi

Berdasarkan hasil survei Tim Penyuluh melalui instrumen kuesioner terhadap peserta penyuluhan menunjukkan bahwa beberapa peserta penyuluhan memiliki permasalahan bisnis seperti wanprestasi berupa kredit macet, gagal bayar utang, dan penyitaan aset jaminan kredit. Selain itu, pada sesi tanya jawab terdapat salah satu peserta yang merupakan kontraktor proyek konstruksi menceritakan masalah bisnisnya berupa wanprestasi oleh salah satu pihak dalam proses membangun gedung dimana pembangunan gedung tidak diselesaikan 100%. Salah satu peserta juga mengeluhkan mengenai proses mediasi yang gagal.

Gambar 2

Dokumentasi Sesi Tanya



Mengadopsi konstruksi penyelesaian sengketa luar pengadilan menurut Miru (Ibid, 121-123), penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui koneksitas mediasi-konsiliasi-arbitrase. Pertama, diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Kedua, Jika mediasi gagal, ditingkatkan menjadi konsiliasi. Ketiga, Jika konsiliasi gagal, penyelesaian ditingkatkan menjadi arbitrase. Walaupun melalui tiga

tahapan, tidak memakan waktu lama karena di setiap tahapan dapat tercapai suatu putusan yang final dan binding. Kalaupun tidak tercapai kesepakatan pada tahapan mediasi dan konsiliasi, tetap tidak memakan waktu lama karena pihak penengah sudah mengetahui persis kasus sejak awal sehingga putusan dapat dijatuhkan lebih cepat. Konstruksi koneksitas mediasi-konsiliasi-arbitrase ini dapat diadopsi oleh Masyarakat Indramayu dalam memilih model Penyelesaian Sengketa dalam Hubungan Bisnis yang relevan melalui jalur non litigasi.

Lebih lanjut, menurut Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M. yang juga merupakan Tim Penyuluh dalam kegiatan penyuluhan yang memiliki fokus pada penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi, mengatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak terpaku pada peraturan perundang-undangan, melainkan lebih fleksibel dan berfokus pada kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memenuhi kebutuhan masing-masing, tanpa harus terikat pada prosedur formal yang kaku. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Namun, mediasi juga memiliki dasar hukum dan peraturan yang mengatur prosesnya. Dalam banyak yurisdiksi, mediasi diatur oleh peraturan perundang-undangan yang menetapkan prosedur dan prinsip-prinsip yang harus diikuti. Ini menegaskan bahwa mediasi tetap memiliki dasar hukum dan peraturan yang mengatur prosesnya.

Gambar 3

Dokumentasi *Penyampaian Jawaban oleh Pelaksana PKM*



Hasil Kegiatan dan Evaluasi Kesadaran dan Kemampuan Masyarakat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Bisnis Melalui Jalur Non Litigasi

Pengetahuan merupakan salah satu indikator kesadaran hukum (Soekanto, 2002, p. 230). Menurut Notoatmodjo (Notoatmodjo, 2012, p. 62, dalam (Albunsyary, Achmad, et. al., 2020)), pengetahuan yang diinginkan didalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan yaitu: 1. Tahu (*know*). Merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah diartikan mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk mengukur bahwa orang tahu tentang sesuatu dengan menggunakan kata kerja antara lain menyebutkan, mendefinisikan, menguraikan dan sebagainya. 2. Memahami (*comprehension*). Merupakan suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Apabila telah paham secara objek, maka kita harus menjelaskan, menerangkan, menyebutkan contoh, menyimpulkan dan meramalkan terhadap objek yang dipelajari. 3. Aplikasi (*application*). Merupakan Suatu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang sebenarnya. 4. Analisis (*analysis*). Merupakan suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke dalam komponen-komponen tertentu, tetapi dalam struktur organisasi tersebut dan mempunyai hubungan satu sama lain. 5. Sintesis suatu (*syntesis*). Menunjukkan kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 6. Evaluasi (*evaluating*). Merupakan kemampuan untuk melakukan penelitian terhadap suatu materi atau objek berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Setelah orang mendapatkan pengetahuan, selanjutnya menimbulkan respon batin dalam bentuk sikap yang diketahuinya itu. Untuk mencapai kesepakatan atau kesamaan persepsi sehingga tumbuh keyakinan dalam hal masalah diperlukan yang suatu dihadapi proses komunikasi-informasi-motivasi yang matang, sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku seseorang.

Kuesioner digunakan untuk mengevaluasi kesadaran hukum seseorang berdasarkan dimensi pengetahuan berdasarkan kondisi sebelum dan setelah dilakukan kegiatan penyuluhan. Kategori Pengetahuan akan dilakukan untuk mengategorikan responden berdasarkan tingkat pengetahuan mereka, seperti "rendah", "sedang", atau "tinggi" berdasarkan nilai yang diperoleh. Kategori Rendah memiliki rentang (0-40%) yang mengindikasikan Responden memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang topik yang ditanyakan (Bloom, 1956). Kategori Sedang memiliki rentang (41-70%) yang mengindikasikan Responden memiliki pengetahuan yang cukup tentang topik yang ditanyakan, namun masih ada beberapa kesenjangan (Krathwohl, 2002). Kategori Tinggi memiliki rentang (71-100%) yang mengindikasikan Responden memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang topik yang ditanyakan (Anderson & Krathwohl, 2001).

Dimensi yang digunakan dalam penilaian kesadaran hukum yaitu pengetahuan dengan menggunakan berbagai indikator seperti tahu (*know*), memahami (*comprehension*), aplikasi (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*syntesis*), dan evaluasi (*evaluation*).

Gambar 4

Grafik Rata-rata Indeks Pengetahuan Peserta

Sumber: Data Primer yang dikumpulkan pada tanggal 18 Juli 2025 melalui survei menggunakan kuesioner.



Berdasarkan hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan bahwa rata-rata indeks pengetahuan peserta penyuluhan berada pada tingkat rendah, masing-masing berturut-turut, 23 % dan 8 %. Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa kegiatan penyuluhan belum memberikan dampak signifikan terhadap indeks pengetahuan peserta terkait materi hukum yang disampaikan. Namun demikian, hasil *pre test* dan *post test* tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan indeks pengetahuan yang sebenarnya dari peserta penyuluhan. Hal ini dikarenakan oleh perbedaan signifikan jumlah peserta yang melakukan pengisian kuesioner *pre test* dan *post test*, masing-masing secara berturut-turut, 39 peserta mengisi kuesioner *pre test* dan hanya 17 peserta yang mengisi kuesioner *post test* dari total peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan.

Meskipun hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan indeks pengetahuan mengalami penurunan, beberapa peserta menyatakan di jawaban pertanyaan terbuka bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan sangat membantu untuk meningkatkan pemahaman mengenai hukum, sengketa bisnis, dan proses hukum. Selain itu, beberapa peserta mulai sadar akan pentingnya pengetahuan mengenai hukum khususnya dalam penyelesaian sengketa bisnis. Hal tersebut ditunjukkan pada jawaban pertanyaan terbuka yang menyarankan untuk diadakan penyuluhan lebih lanjut terkait hukum di semua sektor masyarakat.

Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut terhadap jawaban Peserta dalam pengisian kuesioner *pre test* dan *post test*, diketahui bahwa tidak semua peserta selesai mengisi kuesioner. Dari 39 peserta yang mengisi kuesioner pre test hanya 32 peserta yang selesai mengisi, terdapat 2 peserta yang hanya mengisi identitas responden, dan 5 peserta tidak menyelesaikan jawaban. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahap post test dari 17 peserta hanya 12 yang mengisi lengkap, 2 peserta hanya mengisi identitas, dan terdapat 3 peserta yang tidak menyelesaikan jawaban. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterbatasan waktu yang menyebabkan peserta penyuluhan tidak dapat menyelesaikan pengisian kuesioner secara optimal.

Dari 12 peserta yang mengisi secara lengkap pada post test juga mengisi secara lengkap pada *pre test*, menunjukkan bahwa 12 peserta tersebut mengalami peningkatan indeks pengetahuan, dari rata-rata indeks pengetahuan 28% (*pre test*) menjadi 31% (*post test*). Walaupun menunjukkan peningkatan, indeks pengetahuan peserta tersebut masih menunjukkan tingkat indeks pengetahuan yang rendah karena masih di dalam rentang 0%-40%.

Rendahnya nilai rata-rata indeks pengetahuan peserta penyuluhan menunjukkan perlunya penyelenggaraan penyuluhan lanjutan mengenai hukum. Hal ini sejalan dengan tanggapan salah satu peserta dalam jawaban pertanyaan terbuka yang menyatakan bahwa penyuluhan lanjutan merupakan aspek penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hukum. Selain itu, beberapa peserta memberikan saran berupa penyelenggaraan program pendampingan yang mencakup proses hukum dan mediasi. Para peserta tersebut juga merekomendasikan penyediaan bantuan hukum, penyelenggaraan pendidikan hukum berkelanjutan, dan seminar-seminar tematik sebagai upaya peningkatan literasi hukum masyarakat.

Gambar 5
Dokumentasi Penyampaian Materi



Gambar 6
Dokumentasi Pengisian Kuesioner



Gambar 7
Dokumentasi Pemaparan Kegiatan PKM pada "SERINA IX UNTAR"



4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, disimpulkan litigasi membutuhkan waktu dan biaya, serta tenaga yang lebih. Upaya litigasi yang penuh dengan formalitas, proses yang panjang yang dililit lingkaran upaya hukum yang tidak berujung, bahkan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, eksekusi terbentur dengan upaya verzet sehingga upaya litigasi menjadi tidak efektif dan efisien. Padahal masyarakat pencari keadilan membutuhkan proses penyelesaian yang cepat

dan tidak formalistis. Oleh karena itu, litigasi sebagai pilihan terakhir. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang lebih hemat waktu.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (luar Pengadilan), menurut kerangka UU nomor 30 tahun 1999, terdiri dari Lembaga Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaga Arbitrase memiliki beberapa keunggulan karena putusannya langsung final, putusannya langsung berkekuatan hukum tetap, dan putusannya mengikat para pihak. Namun, juga memiliki kelemahan dalam penerapannya dimana dalam praktik berbiaya mahal karena masih perlu beberapa komponen biaya seperti administrasi, honor arbiter, biaya transportasi, dan akomodasi arbiter, biaya saksi dan ahli. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsiliasi memiliki kesamaan dengan arbitrase, namun pendapat konsiliator tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase sehingga keterikatan para pihak terhadap pendapat yang diajukan konsiliator mengenai sengketa penyelesaiannya sangat tergantung pada kesukarelaan para pihak. Sementara itu, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Mediasi, masing-masing pihak tidak perlu saling mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki, serta tidak membela dan mempertahankan kebenaran masing-masing, biaya murah, rahasia, saling memberikan keuntungan dalam kompromi, hubungan kedua belah pihak kooperatif, tidak ada pihak yang kalah atau menang, tetapi sama-sama menang, serta tidak emosional. Mediasi hanya sebagai langkah awal penyelesaian sengketa yang tidak menyebabkan tertutupnya kemungkinan penyelesaian sengketa di pengadilan apabila para pihak tidak mencapai kompromi.

Konstruksi koneksitas mediasi-konsiliasi-arbitrase ini dapat diadopsi oleh Masyarakat Indramayu dalam memilih model Penyelesaian Sengketa dalam Hubungan Bisnis yang relevan melalui jalur non litigasi. Penyuluhan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indramayu yang tercermin dari indikator kesadaran hukum, antara lain indikator pengetahuan hukum dan pemahaman hukum berdasarkan metode *pre-test* dan *post-test*.

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, diusulkan penyuluhan hukum berkelanjutan perlu diadakan seperti penyediaan bantuan hukum, penyelenggaraan pendidikan hukum berkelanjutan, dan seminar-seminar tematik sebagai upaya peningkatan literasi hukum masyarakat dan evaluasi lebih lanjut diperlukan terhadap keberhasilan penyuluhan dengan penelitian terhadap indikator kesadaran hukum berupa sikap dan perilaku.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Masyarakat Kabupaten Indramayu Jawa Barat dan Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si., selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara.

REFERENSI

- Al, B., Akkapin, S., & Yuhelson, Y. (2024). EFFECTIVENESS OF BUSINESS DISPUTE RESOLUTION THROUGH MEDIATION IN INDONESIA: EFFECTIVENESS OF BUSINESS DISPUTE RESOLUTION THROUGH MEDIATION IN INDONESIA. *PENA LAW: International Journal of Law*, 2(2). doi:<https://doi.org/10.56107/penalaw.v2i2.185>
- Albunsyary, Achmad, et al. (2020). "PENGARUH PENGETAHUAN, PENGALAMAN KERJA, KOMPETENSI SDM DAN PENGEMBANGAN KARIER TERHADAP PRESTASI KERJA PERSONEL POLSEK PAMEKASAN", *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)*, Vol 3 No 01 (2020).
- Ancok, Djamaludin & et. al. (1992). *Dasar-dasar Ilmu Sosial untuk Public Relation dengan Contoh Kasus Penyuluhan Pajak*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.

- Ariadi, A., Lahadi, J., Saranani, A., & Misnar. (2024). Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi di Kec. Uepai Kab. Konawe. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4), 2296–2302. doi:<https://doi.org/10.31949/jb.v5i4.10864>
- Ariningsih, E., & et. al. (2021). KINERJA AGRIBISNIS MANGGA GEDONG GINCU DAN POTENSINYA SEBAGAI PRODUK EKSPOR PERTANIAN UNGGULAN. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 39(1), 49–71. Retrieved from <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/index.php/fae/article/view/1424>
- Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11–21. doi:<https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>
- Badan Pusat Statistik. (2024, Juni 2024). *Produksi Tanaman Buah-buahan, 2021-2023 terakhir diperbarui tanggal 10 Juni 2024*. Retrieved Mei 3, 2025, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjIjMg==/production-of-fruits.html>
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. Handbook I: Cognitive Domain. New York: Longman.
- CNN Indonesia. (30 September 2023). “VIDEO: Gagal Panen, Petani Terlilit Hutang Hingga Jual Rumah”. *CNN Indonesia Sabtu, 30 September 2023, pukul 16:03 WIB*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/tv/20230929211312-404-1005401/video-gagal-panen-petani-terlilit-hutang-hingga-jual-rumah> pada 23 Juli 2025 pukul 07.17 WIB.
- Fahmi, C., Humairah, A., & Sazwa, A. (2023). MODEL OF LEGAL DISPUTE RESOLUTION FOR BUSINESS CONTRACT DEFAULT: A STUDY OF VARIOUS CASES LAW. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 242–263. doi:<https://doi.org/10.22373/jurista.v7i2.228>
- Faqih, A. (2021). Analisis komoditas unggulan sektor pertanian. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7 (4), 550-559 . doi:<https://doi.org/10.29210/020211242>
- Firman, M. (08 April 2025). “Kronologi PT Yihong PHK 1.126 Karyawan Akibat Aksi Mogok Kerja”. *Beritasatu.com Selasa, 08 April 2025 pukul 10.09 WIB*. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/ekonomi/2881806/kronologi-pt-yihong-phk-1126-karyawan-akibat-aksi-mogok-kerja> , diakses pada tanggal 23 Juli 2025 pukul 07.25 WIB.
- Gunardi. (2022). *Sistem Peradilan Kepailitan dan Penalaran Hukum*. (W. Silalahi, Ed.) Jakarta: Damera Press.
- Harahap, M. (2024). *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*. (Tarmizi, Ed.) Jakarta: Sinar Grafika.
- HARJONO, D. (2023). STANDARD AGREEMENTS IN THE CONCEPT OF FREEDOM OF CONTRACT. *RUSSIAN LAW JOURNAL Volume XI* (3), 652-657. doi:<https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1254>
- Hietanen-Kunwald, P., & Haapio, H. (2021). Effective dispute prevention and resolution through proactive contract design. *Journal of Strategic Contracting and Negotiation*, 5(1-2), 3-23. doi:<https://doi.org/10.1177/20555636211016878>
- Krathwohl, D. R. (2002). A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. *Theory into Practice*, 41(4), 212-218.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010, Pebruari 8). “Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 PK/PDT.SUS/2009 PT. COLUMBINDO PERDANA INDRAMAYU; DARMAWI”. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/694736f931eeaec58d4884012dedd46d.html> pada tanggal 09 Juli 2025.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025, Mei 03). *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Indramayu Daftar Perkara Gugatan Pembaharuan Data: Sabtu, 03 Mei 2025 02:17:42 WIB*. Retrieved Mei 03, 2025, from http://sipp.pn-indramayu.go.id/list_perkara/type/WjFWRTE5S

- Miru, A. (2022). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mota, F., Braga, L., & Pereira Cabral, B. (2023). Alternative Dispute Resolution Research Landscape from 1981 to 2022. *Group Decision and Negotiation*, 32, 1415-1435. doi:<https://doi.org/10.1007/s10726-023-09848-8>
- Muwahidin, K. (4 Februari 2025). "PT Hoffmen Klarifikasi Pemecatan Juru Parkir RSUD Indramayu, Ini Faktanya". *Asia Media Televisi (AMTV.COM) 04 Februari 2025*. Diakses dari <https://asiamediatv.com/pt-hoffmen-klarifikasi-pemecatan-juru-parkir-rsud-indramayu-ini-faktanya/> pada tanggal 23 Juli 2025 pukul 07.07 WIB.
- Ogunkunle, O., & Ojedokun, O. (2025). The Legal Framework for Alternative Dispute Resolution in Academic Staff Union of Universities' Trade Dispute: Challenges and Prospects. *African Journal of Law, Political Research and Administration*, 8(1), 13-23. doi:DOI: 10.52589/AJLPRA S3USK3HT
- Razak, F., Abdullah, A., & Alimuddin, H. (2023). Peran Media Sosial di Indonesia untuk Strategi Transformasi Bisnis. *Journal Social Society*, 3(1), 39-54. doi:<https://doi.org/10.54065/jss.3.1.2023.340>
- Republik Indonesia. (1999, Agustus 12). Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *LN. 1999/ No. 138, TLN NO. 3872, LL SETNEG : 26 HLM*.
- Republik Indonesia. (2006, Pebruari 9). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
- Republik Indonesia. (2017, Juli 10). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *LN.2017/NO.136, LL SETKAB : 12 HLM*.
- Rusli, T. S., & et. al. (2024). *Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Samosir, D. (2011). *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Silalahi, W. (2023). PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM DI ERA INDUSTRI 4.0. <http://repository.untar.ac.id/id/eprint/38349>
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Urbanisasi, & Gunardi. (2021). *Kapita Selekta Hukum Bisnis*. (T. Kartika, Ed.) Jakarta: PT. Urban Press Int.
- Weiss, J. (2002). *Industrialisation and Globalisation Theory and evidence from developing countries*. London;New York: Routledge.